



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan di Desa lebih mandiri dan dapat dilaksanakan secara terarah, demokratis, efektif, efisien, dan bersasaran, perlu adanya perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72

- c. Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur perencanaan pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

- dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
 11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 12. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa untuk melakukan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dalam rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakatnya.
 13. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rancana-rencana pembangunan dalam jangka

- menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
 16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 18. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
22. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana pembangunan desa menghasilkan :
 - a. RPJM-Desa
 - b. RKP-Desa
- (2) RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program kerja desa.
- (3) RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang di dalamnya memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan dengan mengacu kepada RKP-Daerah dan RPJM-Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;

- d. profil desa;
 - e. informasi lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris desa.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya lainnya yang tersedia;

- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP-Daerah ;

- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, APBD Kabupaten Tegal, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana ; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

Tahapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara berkelanjutan dengan keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Kesatu RPJM-Desa

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

- (3) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Musrenbang jangka menengah desa yang diselenggarakan paling lambat 2 bulan setelah kepala desa dilantik.
- (4) Peserta forum musrenbang jangka menengah desa terdiri atas:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; dan
 - d. Warga masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang jangka menengah desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - c. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Daerah;
 - d. penjelasan kepala desa mengenai informasi arah kebijakan keuangan desa;
 - e. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu salah satu Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - f. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;

- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musrenbang jangka menengah di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 12

Alur kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 13

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui:
 - a. RPJM-Desa;
 - b. Pemingkatan usulan pembangunan Desa 5 tahunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - c. Indikasi program pembangunan Desa 5 tahunan;
 - d. Berita Acara Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melalui Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;

Pasal 14

- (1) Hasil musrenbang jangka menengah desa disusun menjadi rancangan akhir RPJM-Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.
- (2) RPJM-Desa digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKP-Desa.

Bagian Kedua RKP-Desa

Pasal 15

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan, dan;
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Penyusunan RKP-Desa dilakukan dalam forum musrenbang tahunan desa yang diselenggarakan paling lambat pada minggu kedua Bulan Januari.
- (3) Peserta forum musrenbang tahunan desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - c. Tokoh Masyarakat Tokoh Agama; dan
 - d. Warga masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Kemasyarakatan

- di Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama selaku narasumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
 - b. menyusun jadwal dan agenda;
 - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang jangka menengah desa;
 - d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat melalui :
 - a. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
 - b. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - c. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
 - d. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
 - (3) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 17

Alur kegiatan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 18

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan pembangunan desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan pihak ketiga untuk 1 tahun anggaran;
 - b. Perencanaan pembangunan desa yang sumber dananya dari APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB-Desa untuk 1 tahun anggaran;
 - c. Rencana paduan swadaya, dana yang sudah ada dan tugas pembantuan;
 - d. RKP-Desa;
 - e. Berita acara musrenbang tahunan Desa (RKP-Desa); dan
 - f. Rekapitulasi perencanaan pembangunan Desa 1 tahun yang akan datang.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d melalui :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa)

Pasal 19

- (1) Hasil musrenbang tahunan desa disusun menjadi rancangan akhir RKP-Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa paling lambat Bulan Pebruari.
- (2) RKP-Desa digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan Pengendalian terhadap perencanaan pembangunan desa, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (2) Pengendalian oleh Kepala Desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Warga masyarakat.
- (3) Pengendalian meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Desa disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 21

- (1) Kepala desa melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan rencana pembangunan desa, dan hasil rencana pembangunan desa.
- (2) Evaluasi oleh Kepala Desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Warga masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan desa, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa;
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian rencana pembangunan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan pembangunan desa periode selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat.

- (2) Kepala Desa berkewajiban melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang kepada pemerintahan di atasnya dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Bagian ketiga Perubahan Rencana Pembangunan Desa

Pasal 23

- (1) Rencana pembangunan desa dapat diubah, apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan Desa.
- (2) Perubahan rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat Laporan masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan BPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu pedoman perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Untuk memberikan landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa pada masing-masing desa, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan di desa" seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang semua fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.

Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang satu fakta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintah desa.

Sedangkan "Swadaya Masyarakat" adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan kelompok masyarakat itu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf c

RPJM-Desa tidak harus selaras dengan RPJM-
Daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif

Ayat (2)

Kriteria memilih prioritas kegiatan bisa mempergunakan pendekatan yang sederhana dengan rumusan :

- Tingkat kebutuhan mendesak (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat);
- Kebermanfaatan tinggi (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
- Dukungan sumber daya yang cukup (kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah cukup);
- Berdampak pada lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian Publik, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media massa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 30**